

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa dekade terakhir telah terjadi fenomena hampir di seluruh sendi kehidupan manusia mulai dalam hal bertransaksi sampai dengan pemerintahan. Kemudahan bertransaksi ini didukung dengan kemudahan teknologi dalam merevolusi system pembayaran konvensional (*cash*) yang telah berjalan berabad-abad menjadi sistem elektronik (*non cash*). Dalam kehidupan sehari-hari bentuk transaksi yang menggunakan teknologi dapat kita lihat dalam wujud *electronic transaction (e-banking)* melalui ATM, *e-money*, *mobile banking*, *internet banking* dan yang sedang menjadi *trend* adalah *delivery channel* melalui aplikasi yang kita kenal dengan *Go-Jek*, *Grab* ataupun transaksi elektronik (*e-commerce*). Peningkatan perputaran ekonomi yang terus berkembang menuntut adanya dukungan sistem pembayaran yang cepat, aman, efisien dan dapat diandalkan. Kelancaran dalam bertransaksi akan memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas maupun bisnisnya dan mempercepat penyelesaian transaksi dengan biaya yang lebih rendah dan pada akhirnya menstimulasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain kemudahan dalam bertransaksi, penggunaan teknologi dalam bidang pemerintahan juga dapat kita lihat melalui hasil atau produk dari beberapa lembaga atau kementerian yang ada seperti *e-KTP* yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, pengesahan, persetujuan dan atau pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) atas pendirian atau perubahan dari suatu badan hukum maupun non badan hukum, surat ijin berusaha

dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan itu yang dikeluarkan oleh Dinas Terpadu Satu Pintu, *e-passpor* yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Imigrasi Direktorat Jenderal, e-Hak Cipta yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Hak Intelektual, dan yang saat ini sedang *nge-trend* adalah pendaftaran hak tanggungan secara elektronik yang sedang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau HT Elektronik, administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik yang kita kenal dengan *e-court*.

Perkembangan teknologi yang telah diuraikan sebagaimana disebut diatas adalah salah satu bentuk perwujudan pemanfaatan teknologi yang suka atau tidak, pada akhirnya manusia harus mengikuti perkembangan teknologi yang akan meliputi seluruh aspek kehidupannya. Berbagai produk yang dikeluarkan sebagai perkembangan teknologi yang telah dilakukan oleh beberapa pemerintahan sesungguhnya membuka pintu bagi pejabat, lembaga, kementerian atau instansi lainnya untuk memanfaatkan teknologi informasi tidak terkecuali bagi Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan kewenangannya membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.

Penelusuran definisi akta dilakukan melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Definisi lain juga dapat kita temukan yakni Akta adalah “Surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) resmi yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh Notaris atau

pejabat pemerintah yang berwenang”.¹ Dari definisi diatas ada empat unsur yang tercantum dalam pengertian ini, yaitu surat tanda bukti, isi berupa pernyataan resmi, dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang. Secara konseptual, pengertian akta autentik dapat kita lihat dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Dari definisi tersebut dapat ditemukan ada tiga unsur akta autentik, yang meliputi dibuat dalam bentuk tertentu, di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, tempat dibuatnya akta.²

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak menyebutkan definisi dari akta autentik tetapi menyebutkan definisi dari Akta Notaris. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Dari definisi tersebut bahwa Akta Notaris adalah akta autentik dan akta autentik merupakan salah satu jenis dari akta notaris. Ada tiga unsur yang terkandung dalam akta autentik yang meliputi :³

1. dibuat oleh atau di hadapan notaris
2. bentuknya tertentu

¹ Salim H.S., *Teknik Pembuatan Akta Satu*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 6.

² *Ibid.*, hlm. 17.

³ *Ibid.*, hlm. 18.

3. tata cara pembuatannya

Akta autentik memiliki keistimewaan sebagai suatu alat bukti yang sempurna (*volledig bewijs* tentang apa yang dimuat di dalamnya).⁴ Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diketahui terdapat tiga landasan filosofis penyusunan akta autentik yang meliputi :

1. menjamin kepastian hukum
2. menjamin ketertiban
3. perlindungan hukum bagi setiap warga negara

Ketiga landasan filosofis tersebut mengartikan bahwa akta yang dibuat oleh para pihak berisi klausula-klausula yang menjamin hak dan kewajiban para pihak, menjamin ketertiban sebagai keadaan yang tersusun dengan baik dan rapi serta akta tersebut harus memberikan rasa aman bagi para pihak yang membuatnya. Pihak yang ingin membuat Akta Notaris dapat melakukan konsultasi kepada Notaris untuk jenis akta yang akan dibuat. Notaris tidak hanya sebagai pembuat akta saja namun Notaris harus dan wajib menyusun redaksi serta menjelaskan kepada kedua pihak yang berkepentingan mengenai peraturan yang berasal dari undang-undang⁵ dan harus bertindak dengan seksama.⁶ Dengan demikian Jabatan Notaris didasarkan pada kepercayaan antara dirinya sebagai Notaris dengan pihak yang menghadap atau yang menggunakan jasanya.⁷

⁴ R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2010), hlm. 7.

⁵ R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban, dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hlm. 35.

⁶ Astari Priyandini, "Kedudukan Hukum Salinan Akta Notaris Dalam Hal Terjadi Musnahnya Minuta Akta:", *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1, April 2018, hlm. 71.

⁷ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993), hlm. 13.

Dunia kenotariatan mengenal dua jenis akta notaris yakni akta *relaas*/Akta Berita Acara dan Akta Para Pihak. Akta *relaas* adalah akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan apa yang didengar, dilihat fakta dan data.⁸ Akta *partij* atau akta para pihak adalah akta yang berisikan keterangan yang diberikan oleh penghadap kepada Notaris dan untuk keperluan tersebut para pihak sengaja datang kepada Notaris agar keterangan tersebut dibuatkan ke dalam suatu akta notaris dan (para) penghadap menandatangani akta tersebut di hadapan notaris.⁹ Salah satu yang menjadi perbedaan pada kedua akta tersebut bahwa pada akta *partij* Notaris tidak melihat secara langsung peristiwa yang terjadi karena para pihak hadir ke hadapan Notaris untuk menerangkan dan menceritakan suatu peristiwa yang telah terjadi sehingga dibuatkan ke dalam suatu Akta, sedangkan pada akta *relaas* Notaris mengamati peristiwa yang terjadi (fakta hukum) untuk selanjutnya menyusun berita acara.

Pembuatan akta tidak berakhir sampai pada tahap dimana Notaris menerbitkan atau mengeluarkan Akta tetapi juga masih terdapat beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Notaris. Kewajiban Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai payung hukum bagi Notaris. Salah satu kewajiban bagi Notaris dalam membuat Akta dapat dilihat dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan “Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani

⁸ Wiratni Ahmadi, Sari Wahjuni dan Ahmad S. Djoyosugito, *Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung: Logoz Publishing, 2016), hlm. 11.

⁹ Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 7.

oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya”. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga menyebutkan “Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta. Apabila terjadi pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) diatas mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Berdasarkan hal tersebut adalah suatu keharusan bagi Notaris untuk meminta penghadap, saksi dan dirinya sendiri untuk menandatangani akta yang dibuat Notaris tersebut dan menyebutkan alasan pada bagian akhir akta apabila penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan pada akta tersebut.

Tanda tangan menjadi salah satu poin penting bagi Notaris dalam membuat akta. Berikut kita lihat definisi tanda tangan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanda tangan adalah tanda sebagai lambang nama yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai penanda pribadi (telah menerima dan sebagainya).¹⁰ Definisi tersebut telah memberi gambaran yang sangat jelas bagi para pihak dalam melakukan perbuatan hukum khususnya dalam pembuatan akta Notaris bahwa tanda tangan adalah sebagai bentuk persetujuan atau penolakan atas hasil kesepakatan para pihak. Apabila salah satu pihak setuju terhadap hasil kesepakatan yang dibuat dalam bentuk tertulis maka pihak tersebut akan membubuhkan tanda tangannya pada bagian tertentu dan demikian sebaliknya.

¹⁰ Tanda tangan, <https://kbbi.web.id/tanda%20tangan>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2019

Tanda tangan diatur dalam pada Buku Keempat dalam Bab II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ KUH Perdata tentang Pembuktian dengan Tulisan yaitu pada Pasal 1867-1894 KUH Perdata. Pasal 1875 KUH Perdata menjelaskan suatu keabsahan tanda tangan sebagai berikut “*Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu.*” Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai tanda tangan apakah harus berupa tanda tangan konvensional/ basah atau tanda tangan elektronik.

Penggunaan tanda tangan kini mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya proses transformasi menuju digital industri berbasis *cyber physical system* atau yang dikenal dengan revolusi industri 4.0 ala Schwab. Revolusi industri telah merubah berbagai bentuk kegiatan fisik (konvensional) menuju industri berbasis digital, tak ketinggalan bahkan hambatan yang dihadapi korporasi terkait efisiensi waktu dan biaya mengakibatkan terwujudnya sebuah konsep penandatanganan kontrak berbasis digital (tanda tangan elektronik).¹¹ Penggunaan tanda tangan kini tidak hanya digunakan secara konvensional tetapi juga digunakan dalam transaksi elektronik. Penggunaan tanda tangan dalam transaksi elektronik merupakan suatu kebutuhan sebagai wujud nyata perkembangan teknologi informasi yang ada di Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan

¹¹ Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik oleh Notaris, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd238184b299/legalitas-penggunaan-tanda-tangan-elektronik-oleh-notaris/> diakses pada 27 Agustus 2019

penegakan kedaulatan negara atas informasi elektronik di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik memberikan dukungan terhadap pengembangan Teknologi Informasi khususnya pengelolaan informasi dan transaksi elektronik beserta infrastruktur hukum dan pengaturannya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.

Tanda tangan dalam transaksi elektronik tidak dapat dilakukan secara konvensional sehingga penggunaan tanda tangan dalam transaksi elektronik juga harus berbentuk elektronik yang kita kenal dengan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik menjadi salah satu aspek penting dalam menyusun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Beberapa aspek penting yang diatur dalam UU ITE yakni sebagai berikut :¹²

1. Aspek Yurisdiksi
Aspek yurisdiksi digunakan pendekatan prinsip perluasan yurisdiksi (*Extra Territorial Jurisdiction*) dikarenakan transaksi elektronik memiliki karakteristik lintas territorial dan tidak dapat menggunakan pendekatan hukum konvensional.
2. Aspek pembuktian elektronik (*e-evidence*)
Aspek bukti elektronik merupakan alat bukti dan memiliki akibat hukum yang sah di muka pengadilan.
3. Aspek tanda tangan elektronik

¹² Danrivanto Budhijanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 5.

Aspek tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah (sejajar dengan tanda tangan manual) selama memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan di dalam UU ITE.

4. Aspek pengamanan terhadap sertifikasi elektronik
Setiap orang berhak menggunakan jasa penyelenggaraan sertifikat elektronik untuk tanda tangan elektronik yang dibuat.
5. Aspek transaksi elektronik
Kegiatan transaksi elektronik dapat dilakukan baik dalam lingkup public maupun privat dan transaksi elektronik mengikat para pihak serta para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya.

Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi jawaban bahwa sudah sejak 10 tahun yang lalu memang keabsahan penandatanganan suatu kontrak secara elektronik telah diakui.

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan tanda tangan elektronik sebagai berikut:

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Pasal 12 ayat (2) UU ITE menyebutkan “Ketentuan lebih lanjut tentang tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Begitu pentingnya peranan tanda tangan elektronik di bidang perekonomian, kini pemerintah telah melihat bahwa perlu pengaturan lebih lanjut mengenai tanda tangan elektronik alas hukum untuk tandatangan berbasis digital ini melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 sebagai perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“**PP PSTE**”) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagai perubahan yang bahkan mengatur khusus pada BAB V Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Bagian Keempat Layanan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Paragraf 2 Tanda Tangan Elektronik Pasal 59.

Seiring dengan telah diaturnya tanda tangan elektronik dalam hukum positif di Indonesia serta dengan kecanggihannya arus perubahan transformasi teknologi berbasis digital, maka kepada Notaris sebagai pejabat umum diharapkan juga dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang mampu mengakomodir ketentuan mengenai tanda tangan elektronik. Merujuk pada Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU Jabatan Notaris”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 membuka peluang bagi seorang notaris menggunakan tanda tangan elektronik dalam menjalankan pekerjaannya (*cyber notary*). Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2014 menyebutkan “*Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.*” Pada Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2014 disebutkan yang dimaksud dengan “*kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan*”, antara lain, *kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.*

Mengenai kewenangan Notaris dalam penerapan konsep *cyber notary* khususnya dalam pembuatan akta otentik banyak menghadapi beberapa kendala antara lain adanya keharusan bagi para penghadap untuk berhadapan secara fisik, adanya keharusan untuk menandatangani akta notaris yang berupa akta pihak dan apabila para penghadap tidak dapat menandatangani maka harus disebutkan alasannya sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.¹³ Menurut Edmon Makarim, Ketua Lembaga Kajian Hukum & Teknologi Universitas Indonesia, sebenarnya tidak ada larangan pembuatan salinan elektronik dalam undang-undang jabatan notaris, tetapi akan potensial muncul masalah karena pembacaan dan *time stamping*. Oleh karena itu pihak yang bertransaksi dengan notaris harus perlu menyepakati waktu yang akan dipakai dalam suatu

¹³ R.A. Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Cetakan ke-1, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 60.

transaksi elektronik.¹⁴ Kemudian menurut Deputi Teknologi Keamanan Informasi Menkominfo, Riki Arif Gunawan menyatakan sistem dan teknologi saat ini sudah memungkinkan para notaris untuk *go digital*. Sistem pendaftaran di *e-commerce* harus digabungkan dengan verifikasi identitas di perbankan. Teknologi tanda tangan digital saat ini, sudah bisa menggabungkan keduanya, kemudahan *e-commerce* dan verifikasi identitas perbankan.¹⁵

Perkembangan teknologi yang berdampak pada perekonomian dalam transaksi digital serta belum diadopsinya ketentuan mengenai tanda tangan elektronik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris namun telah diaturnya ketentuan mengenai tanda tangan elektronik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik menarik bagi penulis untuk mengangkat judul **TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA SALINAN AKTA DAN DALAM PELAKSANAAN KEWENANGAN NOTARIS LAINNYA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam bagian latar belakang permasalahan, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sehubungan dengan tanda tangan elektronik pada salinan akta Notaris yaitu :

1. Bagaimana pengaturan penggunaan tanda tangan elektronik oleh Notaris dalam pelaksanaan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris ?

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 8.

¹⁵ *Ibid.*

2. Bagaimana kekuatan pembuktian atas penggunaan tanda tangan elektronik oleh Notaris pada salinan akta dan dalam pelaksanaan kewenangan Notaris lainnya?

C. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah mengetahui pengaturan tanda tangan elektronik dalam pelaksanaan kewenangannya sebagai Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan mengetahui kekuatan pembuktian atas penggunaan tanda tangan elektronik oleh Notaris pada salinan akta dan dalam pelaksanaan kewenangan Notaris lainnya.

2. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui pengaturan penggunaan tanda tangan elektronik oleh Notaris dalam pelaksanaan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.
- 2) Untuk kekuatan pembuktian atas salinan Akta Notaris yang dikeluarkan dengan menggunakan tanda tangan elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teroritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya pada bidang hukum kenotariatan dalam kaitannya dengan penggunaan tanda tangan

elektronik oleh Notaris dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dijadikan bahan masukan bagi mahasiswa dan mahasiswi Program studi Magister Kenotariatan, calon Notaris, Notaris, praktisi hukum dan para pembuat kebijakan khususnya di bidang Kenotariatan dalam merancang peraturan yang berkaitan dengan kewenangan Notaris.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan berbagai definisi, tinjauan hukum mengenai tanda tangan elektronik dan profesi Jabatan Notaris.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang penelitian, jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, metode pendekatan dan analisis data yang dipakai penulis untuk menyusun tulisan ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisi hasil dan analisis permasalahan masalah yang ada dari hasil penelitian yang dilakukan khususnya pengaturan penggunaan tanda tangan elektronik oleh Notaris dalam pelaksanaan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan kekuatan pembuktian atas salinan Akta Notaris yang dikeluarkan dengan menggunakan tanda tangan elektronik.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Penulis menguraikan pokok-pokok kesimpulan dan saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

